



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P E N E T A P A N

Nomor 0336/Pdt.G/2017/PA Mna.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Manna yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat yang diajukan oleh:

Penggugat, tempat tanggal lahir Bengkulu Selatan 01 Oktober 1996, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mahasiswi, bertempat tinggal di Kabupaten Bengkulu Selatan, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

M e l a w a n

Tergugat, tempat tanggal lahir Bengkulu Selatan 20 Februari 1996, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Kabupaten Bengkulu Selatan, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat di persidangan;

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan Penggugat tertanggal 05 Juli 2017 telah mengajukan perkara cerai gugat yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Manna pada tanggal 05 Juli 2017 dengan register perkara nomor 0336/Pdt.G/2017/PA.Mna., telah menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah, menikah pada hari Jumat tanggal 20 Maret 2015, dengan wali nikah ayah Penggugat, status perawan dengan jejak dengan mas kawin berupa seperangkat alat sholat dibayar tunai sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah Nomor **No Akta Nikah** yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pasar Manna tanggal 20 Maret 2013;

Hlm. 1 dari 6 hlm. Pen. No. 0336/Pdt.G/2017/PA Mna.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa, setelah akad nikah Tergugat mengucapkan sighat taklik talak;
3. Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah orang tua Penggugat di Kelurahan Tanjung Mulia, sampai akhirnya berpisah;
4. Bahwa, setelah menikah antara Penggugat dengan Tergugat telah bergaul sebagai suami istri dan memiliki 1 orang anak, bernama **Anak I**, laki-laki berumur 2 tahun, sekarang anak tersebut ikut Penggugat;
5. Bahwa, keadaan rumah tangga pada mulanya rukun dan harmonis selama kurang lebih selama 6 bulan, kemudian sejak bulan September 2015 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit didamaikan;
6. Bahwa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang sering terjadi antara Penggugat dengan Tergugat disebabkan karena:
 - a. Tergugat tidak bertanggung jawab sebagai suami Penggugat;
 - b. Tergugat tidak menghargai Penggugat sebagai isteri Tergugat;
 - c. Tergugat sering berkataserta berlaku kasar kepada Penggugat;
 - d. Tergugat pernah melakukan kekerasan fisik kepada Penggugat;
7. Bahwa, akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut Penggugat dan Tergugat akhirnya berpisah tempat tinggal sejak tanggal 28 Mei 2016, (Penggugat tetap tinggal di rumah orang tua Penggugat, sedangkan Tergugat pulang ke rumah orang tua Tergugat). Selama berpisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada hubungan lagi, Tergugat juga tidak memberikan nafkah lahir dan batin kepada Penggugat, antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah lebih kurang 1 tahun 2 bulan;
8. Bahwa, pihak keluarga sudah pernah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil karena Penggugat tidak mau lagi berumah tangga dengan Tergugat;
9. Bahwa, berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat merasa tidak mungkin lagi meneruskan rumah tangga dengan Tergugat, dan jalan terbaik adalah bercerai dan mohon kepada Ketua Pengadilan Agama cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan memberikan putusan sebagai berikut;

Hlm. 2 dari 6 hlm. Pen. No. 0336/Pdt.G/2017/PA Mna.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menceraikan Penggugat dari Tergugat;
3. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah datang menghadap sendiri ke persidangan, selanjutnya Majelis Hakim berusaha menasehati para pihak agar kembali hidup rukun dalam membina rumah tangga;

Bahwa atas nasihat dan arahan yang diberikan Majelis hakim kepada Penggugat dan Tergugat, ternyata Penggugat menyatakan bersedia mencabut gugatannya untuk kembali membina rumah tangganya dengan mengajukan perjanjian yang harus disetujui dan dilaksanakan Tergugat;

Bahwa, isi dari surat perjanjian tersebut pada pokoknya Penggugat memohon kepada Tergugat untuk lebih bertanggung jawab sebagai suami Penggugat dan sebagai kepala keluarga, yang untuk lebih lengkapnya termuat dalam berita acara sidang perkara ini;

Bahwa, atas maksud Penggugat untuk mencabut gugatannya dengan mengajukan perjanjian, ternyata Tergugat menyetujui dan bersedia membuat perjanjian dan berjanji akan melaksanakan setiap isi dari surat perjanjian tersebut;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, cukup menunjuk hal ihwal yang terjadi dalam persidangan sebagaimana termuat dalam berita acara pemeriksaan perkara yang dimaksud dan menjadi satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dengan penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dalam upaya perdamaian, Majelis hakim dalam persidangan telah berusaha menasehati Penggugat dan Tergugat agar tidak

Hlm. 3 dari 6 hlm. Pen. No. 0336/Pdt.G/2017/PA Mna.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meneruskan perkaranya. Oleh karena itu, apa yang dikehendaki Pasal 154 R.Bg jo. Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 31 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa atas nasihat Majelis hakim, Penggugat di depan persidangan menyatakan mencabut perkaranya untuk kembali membina rumah tangga dengan mengajukan surat perjanjian yang harus disetujui dan dilaksanakan Tergugat;

Menimbang, bahwa atas maksud pencabutan perkara dari Penggugat yang juga mengajukan perjanjian agar Tergugat lebih bertanggung jawab sebagai suami Penggugat dan kepala keluarga, Tergugat menyatakan setuju dan bersedia berubah menjadi suami yang lebih baik lagi bagi Penggugat dan keluarga;

Menimbang, bahwa pencabutan perkara sebelum adanya jawaban dari Tergugat dapat dilakukan oleh Penggugat, namun demikian karena Tergugat hadir di persidangan, Tergugat menyatakan tidak keberatan dan menyetujui maksud dari Penggugat untuk mencabut gugatannya;

Menimbang, bahwa tentang pencabutan perkara dengan menunjuk pada Pasal 54 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, jo. Pasal 271 dan 272 Rv dapat diberlakukan di lingkungan Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat mencabut perkaranya dalam persidangan dan tidak ada keberatan dari pihak Tergugat, maka Majelis Hakim menetapkan bahwa perkara yang diajukan oleh Penggugat telah memenuhi syarat untuk dicabut, oleh karena itu dapat diterima dan perkaranya akan dinyatakan selesai dengan pencabutan sebagaimana bunyi amar penetapan di bawah ini;

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan

Hlm. 4 dari 6 hlm. Pen. No. 0336/Pdt.G/2017/PA Mna.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Menyatakan perkara nomor 0336/Pdt.G/2017/PA/Mna selesai dengan dicabut;
2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 241.000,- (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah Penetapan ini ditetapkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Manna pada hari Selasa tanggal 25 Juni 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 01 Zulqaidah 1438 Hijriah, oleh kami **Drs. H. Syazili, S.H.,M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Sudiliharti, S.H.I.** dan **Fahmi Hamzah Rifai, S.H.I** masing-masing sebagai Hakim anggota, penetapan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Yulia Elsiana, S.H.I** sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Sudiliharti, S.H.I.

Drs.H. Syazili, S.H.,M.H.

Fahmi Hamzah Rifai, S.H.I

Panitera Pengganti,

Hlm. 5 dari 6 hlm. Pen. No. 0336/Pdt.G/2017/PA Mna.



Perincian biaya perkara:

1. Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
2. Administrasi	: Rp. 50.000,-
3. Panggilan	: Rp. 150.000,-
4. Redaksi	: Rp. 5.000,-
5. Meterai	: Rp. 6.000,-
Jumlah	: Rp. 241.000,-

(dua ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Hlm. 6 dari 6 hlm. Pen. No. 0336/Pdt.G/2017/PA Mna.